

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum, maka diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau peraturan perundang-undangan yang jika di-langgar akan dikenai sanksi. Pengertian ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat, karena bagi masyarakat yang salah atau melanggar aturan harus dihukum,¹ tidak peduli yang melanggar hukum adalah orang dewasa atau anak-anak, akan tetapi khusus untuk anak-anak mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini, perbuatan melanggar hukum dalam hal ini adalah berupa kejahatan atau tindak pidana semakin meningkat.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-

¹ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 63.

anak. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, karena anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus berhadapan dengan hukum untuk bertanggungjawabkan perbuatannya.

Pencurian, penganiayaan, dan pengeroyokan merupakan perilaku menyimpang dan melanggar aturan, dan merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak. Sebagai individu yang masih labil, mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal disekelilingnya, entah itu hal yang baik atau buruk. Karena ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.²

Anak yang berhadapan dengan hukum harus dibedakan perlakuan-nya dengan orang dewasa, sehingga meskipun mereka harus berhadapan dengan hukum tentunya melalui sistem peradilan pidana yang dikhususkan bagi anak-anak, yang dikenal dengan sistem peradilan anak.

Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.³ Untuk menuntaskan masalah tersebut pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun

² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 68.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 3.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversifikasi dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses diversifikasi ini wajib diupayakan di setiap tingkat tahapan dalam sistem peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan.

Proses selama persidangan anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan. Selain itu, untuk menghindari suasana pengadilan yang bersifat formalistik menakutkan anak dengan memungkinkan lebih memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa anak, sehingga penuntutan pidana kepada anak

memang harus berbeda dengan penuntutan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan pemidanaan yang ringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang melanggar hukum, seharusnya dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu, sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.⁴

Secara yuridis normatif, seharusnya pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana anak, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat dihindarkan dari stigma dan dampak buruk serta diprioritaskan penyelesaian perkaranya di luar pengadilan atau melalui diversi. Namun, masih terdapat kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum yang masuk ke proses persidangan di pengadilan.

Aturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk ke proses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana disimpulkan oleh Nasir Jamil adalah untuk mengatasi permasalahan terbesar yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

⁴ Setyo Hartanto dan Sri Endah Wahyuningsih, *Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Semarang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, September 2017, h. 2.

⁵ M. Nasir Jamil, *loc.cit.*, h. 3.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang penyelesaiannya diarahkan ke proses persidangan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Perlu diperhatikan bahwa pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa di pengadilan merupakan tahap upaya diversi terakhir bagi anak, sebelum dibawa ke persidangan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pelaksanaan diversi tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Dengan kata lain, apabila terdapat perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, maka perkara tersebut tidak diupayakan diversi, melainkan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang diversi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait pelaksanaan diversi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan apabila terdapat perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, maka perkara tersebut tidak diupayakan diversi, berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Dalam pelaksanaannya, dakwaan kumulatif mengakibatkan ancaman pidana menjadi lebih berat, akan tetapi di sisi lain, perkara tindak pidana pelaku anak dengan bentuk surat dakwaan kumulatif diupayakan diversi di tingkat pengadilan karena merujuk pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, seperti yang pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara anak atas nama TS, dengan Putusan Nomor : 8/Pid. Sus-Anak/2019/PN.Wsb.

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai : **Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Dengan Bentuk Surat Dakwaan Kumulatif (Studi Pada Pengadilan Negeri Wonosobo).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian pelaku anak dengan bentuk surat dakwaan kumulatif pada Pengadilan Negeri Wonosobo?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian pelaku anak dengan bentuk surat dakwan kumulatif pada Pengadilan Negeri Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa mengenai pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian pelaku anak dengan bentuk surat dakwaan kumulatif pada Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian pelaku anak dengan bentuk surat dakwan kumulatif pada Pengadilan Negeri Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pelaksanaan diversifikasi, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non-hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak, antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggungjawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile*

Justice, (The Beijing Rules).⁶ Konsep diversifikasi pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19, yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.⁷

Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah : “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”, sedangkan pengertian keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

⁶ *Ibid.*, h. 64.

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 168.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa tujuan diversi terdiri dari :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.⁸ Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

- a. Andi Hamzah⁹

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

⁸ Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 11.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 27.

b. Sudarto¹⁰

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berikut adalah pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana, antara lain :

a. Frans Maramis¹¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.

b. Teguh Prasetyo¹²

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

c. Rodliyah dan Salim HS¹³

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an”, sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁴

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990, h. 7.

¹¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 57.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 50.

¹³ Rodliyah dan Salim HS., *op.cit.*, h. 14.

¹⁴ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, h. 8.

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Mengambil barang;
 - b. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 - c. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum.
3. Anak Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *jalin quersi* anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti “anak”, sedangkan *delinquency* berarti “kejahatan”. Dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah “kejahatan anak”, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 15.

Juvenile artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah : “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.¹⁶

R. Kusumanto Setyonegoro dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :¹⁷

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen. Dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia sering kali disebut psikopatik. Dan terang terangan melawan hukum disebut kriminal.

Terminologi anak nakal sudah tidak ada lagi dengan dicabut dan tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, h. 11.

¹⁷ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 10.

dalam terminologinya disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Anak Pelaku Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak. Terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

4. Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan akta otentik, yaitu akta yang disusun oleh pejabat umum, yaitu jaksa. Untuk menunjukkan bahwa surat dakwaan merupakan akta otentik maka di atasnya tertulis *pro-justitia* atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, semua kata di dalamnya harus dapat dibuktikan. Dalam bahasa Belanda disebut *ten laste legging*, sedangkan akta dakwaan disebut *acte van beschuldiging* atau bahasa Inggrisnya *indictment*, tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum. Surat dakwaan adalah senjata utama

penuntut umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan. Hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan.¹⁸

Pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dibatasi oleh perbuatan apa saja yang didakwakan. Hakim tidak boleh mencari sendiri perkara di dalam masyarakat atau langsung menerima perkara dari penyidik. Hakim tidak boleh pula menambah atau mengurangi dakwaan. Jika suatu perbuatan terbukti di sidang pengadilan, tetapi tidak disebut dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan tersebut. Penuntut umum bebas sepenuhnya untuk melakukan penuntutan, tetapi ada yang disebut “perbuatan penuntutan”. Perbuatan penuntutan ini ada juga ditangan hakim, seperti penentuan hari sidang, perpanjangan penahanan. Penyidikan dan penuntutan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Jika penuntutan sudah dimulai, tidak berarti penyidikan berhenti. Lain praktiknya di Indonesia, dengan telah diterimanya hasil penyidikan, tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada penuntut umum dianggap penyidikan telah selesai. Oleh karena itu, penuntut umum mempunyai posisi yang menentukan dalam acara pidana. Hakim tidak boleh mengubah dakwaan tanpa permintaan penuntut umum.¹⁹

Surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, putusan harus berupa bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas ini berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada dasar pemaaf atau pemaaf, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

¹⁸ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*, h. 6.

Ada beberapa macam bentuk penyusunan surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan ini dimaksudkan untuk menjangkir agar dakwaan terhadap pelaku perbuatan pidana tidak gagal dari penuntutan atau pemidanaan.

Bentuk surat dakwaan tersebut, antara lain :

- a. Surat dakwaan tunggal, yaitu seseorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);²⁰
- b. Surat dakwaan alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “atau”, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atau penadahan (Pasal 480 KUHP);
- c. Surat dakwaan subsidair, yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, contoh : lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer, yaitu : Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair : Pasal 338 KUHP, dan lebih subsidair : Pasal 355 KUHP;
- d. Surat dakwaan kumulatif, yaitu penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya, beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan restoratif, yang dikemukakan oleh Bagir Manan.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 397-398.

Keadilan restoratif menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut keadilan restoratif diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya, keadilan restoratif sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.²¹

Keadilan restoratif diakui oleh dunia Internasional, yaitu pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai negara di dunia seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia.

Konsep keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang

²¹ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, h. 3.

akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan ke-seimbangan atau pemulihan keadaan.

Selain *restorative justice*, dikenal pula istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku, baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.²²

Dengan demikian, bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Keadilan restoratif adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan.

²² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, h. 2.

Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep *retributive justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).

Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem ke-penjaraan ternyata sudah terbukti sama sekali tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan. Keadilan restoratif lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, dan pengembalian si pelaku ke dalam komunitas masyarakat, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.

Eksistensi konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Perhatian peradilan lebih didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara itu sendiri, seperti penjara dan/atau rehabilitasi. Bagi korban, akan lebih bermanfaat jika kerugiannya diganti, diobati atau dikembalikan

seperti semula, dan terhadap pelaku diberikan kesempatan untuk sadar dan memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukan, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara korban dan pelaku.

Munculnya ide keadilan restoratif merupakan kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Munculnya konsep keadilan restoratif bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Keadilan restoratif didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Keadilan restoratif sebenarnya telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia, contohnya jika seseorang menabrak orang lain dan menimbulkan cedera atau meninggal, tidak jarang dari mereka yang berusaha memberi perhatian dengan mengambil tanggung jawab pengobatan, memberi uang duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini disebutkan di atas bisa juga dikatakan sebagai bentuk penghukuman pemidanaan terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya,

meskipun sesungguhnya kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal atau mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Jika mengkaji lebih mendalam hakikat penyelesaian perkara melalui konsep keadilan restoratif ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Pendekatan keadilan restoratif digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Sebutlah misalnya dalam sistem hukum pidana adat Papua, mekanisme penyelesaian masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban.²³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi yang merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewajiban bagi hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa hakim dapat memberikan pertimbangan yang didasarkan pada *the living law* yang tidak tertulis atau belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh asas legalitas. Di Indonesia, dengan kewenangan seperti yang tertuang dalam Pasal ini juga sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang "*judex mediator*", artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai.²⁴ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini pula, konsep *restorative justice* dinilai sangat tepat jika dikaitkan dengan konsep penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan pada nilai-nilai kearifan budaya lokal, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

²³ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Legal Pluralism, Vol. 6 No. 1, Januari 2016, h. 41.

²⁴ Kuat Puji Prayitno, *Rekonstruksi Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana In Concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, h. 395.

Implementasi konsep keadilan restoratif adalah dalam bentuk mediasi penal dan diversifikasi. Keduanya memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih banyak disebutkan dan dikaitkan terhadap perkara-perkara pidana biasa, sedangkan diversifikasi lebih banyak digunakan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak.

Di Indonesia, sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, salah satunya yaitu diterapkannya konsep keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Jika diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka lain halnya dengan mediasi penal. Mediasi penal belum diatur secara konkret dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja. Oleh karena itu, para penegak hukum tidak bisa

menentukan kepastian hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan penegak hukum terkadang ragu untuk menerapkan mediasi penal karena belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan mediasi penal.

2. Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila

Teori keadilan yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan menurut Pancasila, yang dikemukakan oleh Firman Freaddy Busroh.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.²⁵

Nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan dalam peraturan hukum adalah nilai keadilan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena Pancasila tidak hanya sebagai norma dasar, tetapi juga pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum nasional mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan filsafat hukum nasional Indonesia, melainkan sekaligus juga menjadi acuan dalam menyusun, membina, dan mengem-

²⁵ Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016, h. 45-46.

bangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila.²⁶

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum.²⁷

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang bersifat terbuka. Pancasila tidak menutup perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat globalisasi, tetapi Pancasila merupakan filter bagi dampak dari arus globalisasi, sehingga dampak negatif dari arus globalisasi tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap *urgent* untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.²⁸

Keadilan dalam Pancasila untuk penyelesaian permasalahan dalam masyarakat terdapat dalam Sila Keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang juga dijiwai oleh sila-sila lainnya, seperti Sila Kedua Kemanusiaan

²⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 11.

²⁷ Firman Freaddy Busroh, *op.cit.*, h. 148.

²⁸ *Ibid.*, h. 148-149.

yang Adil dan Beradab serta Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sehingga sila yang satu selalu terkait dengan sila-sila lainnya.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mana prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilanperwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.²⁹

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila secara teori negara hukum membutuhkan bentuk musyawarah untuk mewujudkan keadilan. Musyawarah tersebut mewujudkan pemerintahan yang wajib memberikan perlindungan keadilan bagi warga negara. Prinsip keempat dari Pancasila tersebut memberikan perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat guna mewujudkan keadilan. Keadilan akan terwujud jika direalisasikan oleh pemerintahan yang bersih yang mengedepankan perlindungan bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan.³⁰

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan, maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 181.

³⁰ *Ibid.*, h. 181-182.

³¹ Firman Freaddy Busroh, *op.cit.*, h. 149-150.

Pancasila mampu menjadi *problem solving* bagi setiap permasalahan hukum yang terjadi akibat perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang kesamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.³²

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah pelaksanaan hukum dalam praktek,³³ yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian pelaku anak dengan bentuk surat dakwaan kumulatif.

³² *Ibid.*, h. 153.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 33.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.³⁴

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁵

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 91.

³⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 135-138.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³⁶ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

³⁶ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, h. 173.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;
 - 10) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
 - 11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Karya tulisan atau karya ilmiah;
 - c) Jurnal hukum;
 - d) Pendapat para ahli;
 - e) Dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedia;

c) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³⁷ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan studi lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.³⁸ Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian, yaitu hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang menangani kasus tindak pidana anak.

³⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 123.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 174.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan alamat Jalan Tumenggung Jogonegoro Nomor 38, Singkir, Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56314

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.³⁹

Data-data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan

³⁹ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 248.

teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan data yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang diversi, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencurian, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang surat dakwaan, serta tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian pelaku anak dengan bentuk surat dakwaan kumulatif pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian

pelaku anak dengan bentuk surat dakwan kumulatif pada Pengadilan Negeri Wonosobo.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

